

## ABSTRAK

**Wahyullah (105261126320), 2024.** Implementasi Hak-Hak Istri dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai). Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan bin Juhanis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Tempat penelitian di Dusun Bukit Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, berlangsung selama 1 bulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengimplementasian hak-hak istri ditinjau dalam hukum keluarga Islam, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian hak-hak istri dalam keluarga ditinjau dalam hukum Islam di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, meliputi: 1) Mahar; 2) Nafkah; 3) Mendapat perlakuan yang baik, dihormati, dan dihargai oleh Suami; 4) Melindungi dan menjaga nama baik istri; 5) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. Adapun faktor pendukung dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, yaitu: ekonomi stabil, adanya rasa tanggung jawab, saling terbuka dan musyawarah, serta pemahaman agama. Faktor Penghambat dalam pengimplementasian hak-hak istri di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai meliputi; masalah ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan pendapat, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pemahaman agama.

**Kata Kunci: Implementasi, Hak, Istri, Keluarga, Islam.**